



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Pematang Lumut;
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/24 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.14 Desa Pematang Lumut Kec.Betara Kab.Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus-A/2021/PN Klt tanggal 4 Mei 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt



sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak [REDACTED] berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan Tanjung Jabung Barat selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker bergaris;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju sweter warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara An.Suprianto Alias Supri Bin Puad, Dkk;

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa tindakan pengembalian ke orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib dan Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak [REDACTED] bermain ke rumah Anak Korban [REDACTED] di Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjab Barat dan duduk-duduk di depan rumah Anak Korban [REDACTED] bersama Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sambil ngobrol-ngobrol. Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Anak [REDACTED] berkata kepada Anak Korban [REDACTED] "malam ini main ngak?". Anak Korban [REDACTED] menjawab "main, ayo la". Kemudian, Anak Saksi [REDACTED] keluar dari dalam rumah menuju ke depan rumah. Pada saat Anak Saksi [REDACTED] keluar ke depan rumah, Anak Korban [REDACTED] langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED]. Sekira pukul 23.00 Wib, Anak [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] langsung masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED]. Setelah Anak Saksi [REDACTED] tidur kemudian Anak [REDACTED] keluar dari kamar Anak Saksi [REDACTED] dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED] dan melihat Anak Korban [REDACTED] sedang duduk-duduk diatas tempat tidur. Setelah Anak [REDACTED] masuk, Anak Korban [REDACTED] menutup pintu kamar dan menguncinya. Setelah menutup pintu, Anak Korban [REDACTED] membuka celananya hingga batas lutut dan berbaring diatas tempat tidur. Sementara Anak [REDACTED] membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dan menindih Anak Korban [REDACTED] sambil memasukkan alat kelamin Anak [REDACTED] yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban [REDACTED]. Kemudian, Anak [REDACTED] menggoyangkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] sekitar 2 (dua) menit sehingga Anak [REDACTED] merasakan air maninya mau keluar. Ketika air mani mau keluar, Anak [REDACTED] menarik alat kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu Anak [REDACTED] langsung keluar dari kamar Anak Korban [REDACTED] dan masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] untuk tidur;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Anak [REDACTED] pergi lagi bermain ke rumah tempat tinggal Anak Korban [REDACTED] di Dusun Pasar Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjab Barat dan ngobrol-ngobrol di depan rumah Anak Korban [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED]. Tidak lama kemudian Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah untuk mengambil HP Anak [REDACTED]. Anak [REDACTED] langsung mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan berkata "malam ini main yo". Anak Korban [REDACTED] menjawab "ayo la". Setelah Anak Saksi [REDACTED] keluar dari dalam rumah dan pada saat itu juga Anak Korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED]. Sekira pukul 23.00 Wib Anak [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar Anak Saksi [REDACTED] untuk istirahat. Tidak lama kemudian Anak Saksi [REDACTED] tidur dan Anak [REDACTED] keluar dari kamar Anak Saksi [REDACTED]. Anak [REDACTED] langsung menuju kamar Anak Korban [REDACTED]. Setelah Anak [REDACTED] masuk ke dalam kamar Anak Korban [REDACTED], Anak Korban [REDACTED] langsung mengunci pintu kamar dan membuka celananya hingga batas lutut dan langsung berbaring di atas tempat tidur. Lalu Anak [REDACTED] membuka resleting celananya dan menindih Anak Korban [REDACTED] sambil memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban [REDACTED]. Kemudian, Anak [REDACTED] menggoyangkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] sekitar 2 (dua) menit. Kemudian, ketika terasa oleh Anak [REDACTED] air maninya mau keluar maka Anak [REDACTED] menarik kelaminnya dari dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dan mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu Anak [REDACTED] langsung keluar dari kamar Anak Korban [REDACTED] dan menuju kamar Anak Saksi [REDACTED] untuk tidur;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Selaput Dara Anak Korban tidak utuh lagi Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/346/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrill Vazhary dari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED] terdapat luka robekan di daerah hymen Anak Korban akibat benda tumpul arah jam dua, sebelas, lima dan tujuh;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt



Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Anak Korban mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa saksi Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi Anak Korban dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi Anak Korban diajukan ke persidangan ini sebagai saksi korban terkait dengan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, Anak datang berkumpul di rumah Sdr. Sawasah (ibu tiri saksi Anak Korban) bersama [REDACTED], pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi anak korban sedang tidur di kamar tiba-tiba Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan langsung menutup serta mengunci pintu kamar saksi Anak Korban. Setelah Anak mengunci pintu kamar, Anak kemudian mengatakan kepada saksi Anak Korban "Ayolah" lalu saksi Anak Korban menjawab "Apa?" setelah itu Anak langsung membuka celananya dan kemudian Anak menarik celana saksi Anak Korban yang sedang tiduran hingga terbuka, setelah celana saksi Anak Korban terbuka kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban dan menggoyangkan badannya selama kurang lebih 2 menit hingga kelamin Anak mengeluarkan air mani, setelah itu Anak pergi keluar kamar;
 - Bahwa pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban, saksi Anak Korban hanya diam karena merasa bingung dan saksi Anak Korban tidak merasakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, saat Anak bermain bersama [REDACTED] di rumah ibu tiri saksi Anak Korban, sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi Anak Korban sedang tiduran di kamar tiba-tiba Anak masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak kembali melakukan perbuatannya yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saat ibu tiri saksi Anak Korban bertanya apakah saksi Anak Korban masih perawan atau tidak kemudian dijawab oleh saksi Anak Korban sudah tidak perawan lagi, setelah itu ibu tiri saksi Anak Korban langsung menelepon ayah saksi Anak Korban dan menyuruh ayah saksi Anak Korban untuk datang ke rumah lalu tidak lama kemudian ayah saksi Anak Korban datang ke rumah ibu tiri saksi Anak Korban bersama dengan abang Saksi Anak Korban (saksi M. Yasa Als Yasa bin Ma'ad);
- Bahwa pada saat ayah saksi Anak Korban dan Abang saksi Anak Korban datang ke rumah, kemudian ibu tiri saksi Anak Korban memberitahu bahwa saksi Anak Korban sudah tidak perawan lagi lalu saksi Anak Korban kemudian menceritakan kepada orang tuannya bahwa saksi Anak Korban sudah disetubuhi oleh 9 (sembilan) orang yaitu Anak Danil, Dindi, Aldi, Sures, Yogi, Eka, Ilham, Supri, dan Asmi. Salah satu dari 9 (sembilan) orang tersebut adalah Anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Yasa Als Yasa bin Ma'ad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan dengan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin adik saksi (saksi Anak Korban);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ayah saksi (saksi Maad als Iyum bin Ustra Ali) ditelepon oleh Sdr. Sawasah dan disuruh datang ke rumah Sdr. Sawasah. Pada saat saksi bersama saksi Maad als Iyum bin Ustra Ali tiba di rumah Sdr. Sawasah kemudian Sdr. Sawasah bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 9 (sembilan) orang yang saksi tidak hapal namanya namun salah satu dari 9 (sembilan) orang tersebut ialah Anak Pelaku. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama saksi Maad als Iyum bin Ustra Ali kemudian memanggil dan mengumpulkan 9 (sembilan) orang tersebut beserta orangtuanya di rumah Sdr. Sawasah;
- Bahwa pada saat pertemuan untuk membicarakan terkait persetubuhan yang dilakukan 9 (sembilan) orang tersebut terhadap Anak Korban dilaksanakan, saksi tidak ikut berkumpul karena saksi sedang mengantarkan anggota keluarga (Sdr. Udin) saksi untuk pulang;
- Bahwa setelah selesai pertemuan, saksi bersama saksi Maad als Iyum bin Ustra Ali kemudian langsung pergi melaporkan 9 (sembilan) orang tersebut ke Polsek Betara;
- Bahwa saksi mendengar dari hasil pertemuan antara 9 (sembilan) orang tersebut beserta orangtuanya dengan orang tua saksi ada kesepakatan mengenai uang damai untuk membiayai pernikahan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Maad als Iyum bin Ustra Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan dengan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi (saksi Anak Korban);
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh Sdr. Sawasah dan disuruh datang ke rumah Sdr. Sawasah. Pada saat saksi bersama saksi Yasa tiba di rumah Sdr. Sawasah kemudian Sdr. Sawasah bercerita bahwa Anak Korban telah disetubuhi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 9 (sembilan) orang yaitu Anak Danil, Dindi, Aldi, Sures, Yogi, Eka, Ilham, Supri, dan Asmi. Salah satu dari 9 (sembilan) orang tersebut ialah Anak Pelaku. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama saksi Yasa kemudian langsung melaporkan dan menjemput saksi Suhermansyah selaku ketua RT serta memanggil dan mengumpulkan 9 (sembilan) orang tersebut beserta orangtuanya di rumah Sdr. Sawasah;

- Bahwa awalnya pada saat dipanggil untuk berkumpul di rumah Sdr. Sawasah, Anak sempat melarikan diri namun kemudian Anak berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah Sdr. Sawasah untuk ikut berkumpul bersama 8 (delapan) orang lainnya;
- Bahwa dalam pertemuan, ke-9 (sembilan) orang tersebut mengakui bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta penyelesaian permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, dan para pelaku harus ada yang bertanggung jawab untuk menikahi korban, kemudian para pelaku bersedia bertanggung jawab dengan menyerahkan uang dan salah satu pelaku yang bernama Ilham (telah putus dalam perkara terpisah) bersedia untuk menikahi saksi anak korban, dan uang yang telah terkumpul tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya pernikahan antara Saksi Anak Korban dan Ilham (telah putus dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat saksi bersama kesembilan pelaku dan orangtuanya hendak menandatangani perjanjian perdamaian, tiba-tiba sekira pukul 00.00 WIB datang polisi ke rumah Sdr. Sawasah lalu kesembilan orang tersebut kemudian dibawa untuk diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa perjanjian perdamaian tersebut kemudian baru ditandatangani setelah para pelaku diperiksa di Polres dan dari uang yang dikumpulkan Saksi baru terima uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa dari peristiwa persetubuhan yang dialami Saksi Anak Korban tersebut, dia tidak perawan lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suherman Syah als Mail bin (Alm) Kaspul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan dengan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi ialah merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh 9 (sembilan) orang dan salah satu dari 9 (sembilan) orang tersebut adalah Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dijemput oleh saksi Yasa yang mengatakan kepada saksi "Pak Rt, tolong kerumahnya, ada runding", kemudian setelah itu saksi datang ke rumah Sdr. Sawasah dan pada saat sampai di rumah Sdr. Sawasah saksi melihat sudah ramai masyarakat berkumpul, kemudian saksi bertanya kepada saksi Yasa "mengapa ramai masyarakat?" kemudian dijawab oleh saksi Yasa bahwa adiknya yang bernama Sonia Anita disetubuhi oleh para pelaku yang sudah ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Sawasah, saksi meminta permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan dari hasil pertemuan tersebut yang mana anak yang bernama Ilham (telah putus dalam perkara terpisah) bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Anak Korban, kemudian saksi Maad als Iyum bin Ustra Ali mengatakan silakan apabila ada yang bertanggung jawab, asal nama anaknya tidak buruk, kemudian orang tua Anak Ilham (telah putus dalam perkara terpisah) menanyakan tentang biaya pernikahan tersebut kepada 8 (delapan) orang lainnya untuk menanggung biaya pernikahan tersebut, namun ketika hendak menandatangani perjanjian perdamaian tiba-tiba datang polisi dan kesembilan pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 22. WIB Saksi ditelepon oleh Kades Pematang Lumut yang mana untuk datang kerumah warga yang mau membuat surat perjanjian perdamaian, dan sesampainya Saksi di rumah tersebut para orang tua pelaku dan orang tua Saksi Anak Korban sudah selesai musyawarah yang mana hasil dari musyawarah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan disepakati tidak akan menuntut ke jalur hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt



Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak mengenal Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi anak diajukan ke persidangan ini terkait dengan dengan perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi anak baru bangun tidur tiba-tiba saksi anak diberitahu oleh ibunya bahwa Anak diperiksa oleh pihak kepolisian karena telah menyetubuhi saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi anak dan kemudian mengobrol dengan saksi anak dan Anak Korban di teras rumah, setelah selesai mengobrol kemudian saksi anak masuk ke kamar untuk bermain *handphone*, ketika saksi anak sedang berbaring di kamar tidak lama kemudian Anak masuk ke kamar saksi, setelah itu saksi anak langsung tidur dan ketika saksi anak bangun keesokan paginya, saksi anak sudah tidak melihat Anak di kamar saksi;
- Bahwa Anak pernah menginap di rumah saksi anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi anak pernah melihat Anak bersama saksi Anak Korban ada di kamar saksi anak berdua dengan kondisi pintu kamar dikunci dan pada saat itu saksi anak sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi anak, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Anak terangkan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 13 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi Anak Korban (di rumah Sdr. Sawasah) dan melihat saksi Anak Korban bersama saksi [REDACTED] sedang duduk di teras rumah lalu Anak kemudian ikut duduk di teras. Pada saat saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah, Anak kemudian mengajak saksi Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan "*Malam ini mainlah*" dan saksi Anak Korban menjawab "*ayolah*", kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan bermain *game* di kamar saksi [REDACTED]. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB ketika orang-orang sudah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut dari dalam serta mematikan lampu, Anak kemudian membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban, setelah itu Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang lagi ke rumah saksi Anak Korban dan melihat saksi Anak Korban sedang mengobrol dengan orangtuanya dan saksi M. Fizri Saputra als Fizri bin Asrani. Saat saksi [REDACTED] masuk ke kamar mengambil *handphone*, Anak yang saat itu hanya berdua dengan saksi Anak Korban kemudian mengatakan kepada saksi Anak Korban "*malam ini main ndak?*" dan dijawab oleh saksi Anak Korban "*iyalah*", setelah itu Anak kemudian masuk ke kamar [REDACTED], lalu keesokan harinya pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi [REDACTED] telah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan mengunci pintu kamar, setelah itu Anak membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban yang sedang berbaring dengan cara menariknya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2020 pada saat saksi Anak Korban datang ke rumah Sdr. Sawasah, saksi [REDACTED] memberi tahu kepada Anak bahwa saksi Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, mengetahui hal tersebut kemudian Anak ingin melakukan persetubuhan juga dengan saksi Anak Korban;
- Bahwa sejak dari bulan Januari 2021 hingga Maret 2021, Anak selalu berpikiran untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sehingga sejak dari Januari 2021 Anak sering datang main ke rumah saksi Anak Korban dan berpikir untuk mengajak saksi Anak Korban melakukan persetubuhan, namun Anak tidak pernah berhasil mengajak saksi Anak Korban bersetubuh karena kondisi rumah yang ramai;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 14 Maret 2021, pada saat kondisi rumah sedang sepi dan orang-orang sudah pada tidur, Anak akhirnya berhasil mengajak saksi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Anak mengetahui cara persetubuhan karena melihat teman-temannya menonton video-video di *handphone*;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak menyatakan masih bisa membina dan mengajari anaknya sehingga bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dengan orangtua saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker bergaris;
2. 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;
3. 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru dongker;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai baju sweter warna kuning;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Bukti Surat:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/346/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrill Vazhary dari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED] tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan genitalia tampak hymen robek arah jam dua, sebelas, lima, dan tujuh;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 02448/CLT/2011 atas nama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2006, anak kesatu dari suami Ma'ad dan isteri Linda, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat saksi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2020, Anak mengetahui dari [REDACTED] bahwa saksi Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, mengetahui hal tersebut kemudian Anak ingin melakukan persetubuhan juga dengan saksi Anak Korban;
- Bahwa sejak dari bulan Januari 2021 hingga Maret 2021, Anak selalu berpikiran untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sehingga Anak sering datang main ke rumah saksi Anak Korban namun tidak pernah berhasil mengajak saksi Anak Korban bersetubuh karena kondisi rumah yang ramai;
- Bahwa Anak kemudian melakukan perbuatannya tersebut pertama kali pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi Anak Korban (di rumah Sdr. Sawasah) dan melihat saksi Anak Korban bersama saksi [REDACTED] sedang duduk di teras rumah lalu Anak kemudian ikut duduk di teras. Pada saat saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah, Anak kemudian mengajak saksi Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan "Malam ini mainlah" dan saksi Anak Korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "ayolah", kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan bermain game di kamar saksi [REDACTED]. Setelah itu

sekira pukul 23.00 WIB ketika orang-orang sudah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut dari dalam serta mematikan lampu, Anak kemudian membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban, setelah itu Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang lagi ke rumah saksi Anak Korban dan melihat saksi Anak Korban sedang mengobrol dengan orangtuanya dan saksi [REDACTED]. Saat saksi [REDACTED]

[REDACTED] masuk ke kamar mengambil *handphone*, Anak yang saat itu hanya berdua dengan saksi Anak Korban kemudian mengatakan kepada saksi Anak Korban "malam ini main ndak?" dan dijawab oleh saksi Anak Korban "iyalah", setelah itu Anak kemudian masuk ke kamar [REDACTED]

[REDACTED], lalu pada tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi [REDACTED] telah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan mengunci pintu kamar, setelah itu Anak membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban yang sedang berbaring dengan cara menariknya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa Anak mengetahui cara persetubuhan karena menonton video-video porno di *handphone*;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, pelaku yang lain serta orangtuanya masing-masing dengan saksi Anak Korban dan orangtuanya dengan kesepakatan bahwa para pelaku bersedia bertanggung jawab dengan menyerahkan uang dan salah satu pelaku yang bernama Ilham (telah putus dalam perkara terpisah) bersedia untuk menikahi saksi anak korban, dan uang yang telah terkumpul tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya pernikahan antara Saksi Anak Korban dan Ilham (telah putus dalam perkara terpisah), dari perdamaian tersebut orangtua saksi Anak Korban telah menerima uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/346/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrill

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vazhary dari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan genitalia tampak hymen robek arah jam dua, sebelas, lima, dan tujuh;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 02448/CLT/2011 atas nama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2006, anak kesatu dari suami Ma'ad dan isteri Linda, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 11 Mei 2011, saksi Anak Korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama [REDACTED] dengan segala identitasnya, dimana identitas Anak tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa [REDACTED] sebagai Anak pelaku dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat diketahui dari adanya niat sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip dari kesengajaan dalam *Memori van Toeliching* dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*willen en witten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu suatu perbuatan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh si pelaku dan segala akibatnya memang dikehendaki oleh si pelaku. Kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai



maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu sendiri. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si Pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada bulan November 2020 Anak mengetahui dari saksi M. Fizri Saputra als Fizri bin Asrani bahwa saksi Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, setelah mengetahui hal tersebut kemudian sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 Anak sering datang main ke rumah saksi Anak Korban dengan berpikiran untuk berhubungan badan dengan saksi Anak Korban, hingga akhirnya kejadian pertama terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah saksi Anak Korban (di rumah Sdr. Sawasah) dan melihat saksi Anak Korban bersama saksi [REDACTED] sedang duduk di teras rumah lalu Anak kemudian ikut duduk di teras. Pada saat saksi [REDACTED] masuk ke dalam rumah, Anak kemudian mengajak saksi Anak Korban untuk bersetubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya dengan mengatakan “Malam ini mainlah” dan saksi Anak Korban menjawab “ayolah”, kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan bermain game di kamar saksi [REDACTED]. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB ketika orang-orang sudah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan kemudian Anak mengunci pintu kamar tersebut dari dalam serta mematikan lampu, Anak kemudian membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban, setelah itu Anak kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian kedua terjadi yaitu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang lagi ke rumah saksi Anak Korban dan melihat saksi Anak Korban sedang mengobrol dengan orangtuanya dan saksi [REDACTED]. Saat saksi [REDACTED] masuk ke kamar mengambil *handphone*, Anak yang saat itu hanya berdua dengan saksi Anak Korban kemudian mengatakan kepada saksi Anak Korban “malam ini main ndak?” dan dijawab oleh saksi Anak Korban “iyalah”, setelah itu Anak kemudian masuk ke kamar [REDACTED], lalu kemudian tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi [REDACTED] telah tidur, Anak masuk ke kamar saksi Anak Korban dan mengunci pintu kamar, setelah itu Anak membuka celananya dan membuka celana saksi Anak Korban yang sedang berbaring dengan cara menariknya kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak yang sering datang bermain ke rumah saksi Anak Korban ialah karena Anak mengetahui bahwa saksi Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelumnya dan juga pada saat melakukan perbuatannya, Anak berkata kepada saksi Anak Korban “Malam ini mainlah” yang artinya adalah untuk mengajak saksi Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Anak dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Anak diawali pada bulan November 2020 Anak mengetahui saksi Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain, mengetahui hal tersebut kemudian sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 Anak sering datang bermain ke rumah saksi Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, tetapi Anak tidak memberitahukan tujuannya tersebut ketika datang bermain ke rumah saksi Anak Korban hingga pada tanggal 10 Maret 2021, Anak mengajak saksi Anak Korban untuk berhubungan badan dan sekira pukul 23.00 WIB, ketika orang-orang di rumah saksi Anak Korban sudah tidur, Anak masuk ke dalam kamar saksi Anak Korban lalu Anak kemudian membuka celananya serta celana saksi Anak Korban dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban dimana perbuatan Anak tersebut berulang pada saat Anak melakukan hubungan badan dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban untuk yang kedua kalinya. Perbuatan Anak yang dari bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 datang bermain ke rumah saksi Anak Korban tetapi tidak memberitahukan dari awal terkait tujuan Anak datang tersebut ialah untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, telah menimbulkan suatu kepercayaan bagi saksi Anak Korban dan juga orangtua saksi Anak Korban serta saksi [REDACTED] bahwa Anak datang ke rumah saksi Anak Korban untuk bermain bersama saksi Anak Korban dan saksi [REDACTED] sehingga saksi Anak Korban mau bertemu dengan Anak, padahal tujuan Anak datang ke rumah tersebut ialah senyata-nyatanya untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban, perbuatan Anak tersebut termasuk dalam tindakan tipu muslihat sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur tipu muslihat telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Anak Korban selama 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Anak mengeluarkan air mani serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/346/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andrill Vazhary dari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 18 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban [REDACTED] dari pemeriksaan genitalia tampak hymen robek arah jam dua, sebelas, lima, dan



tujuh telah memberikan petunjuk kepada Hakim bahwa telah terjadi peraduan antara alat kelamin laki-laki milik Anak dengan alat kelamin perempuan milik saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 02448/CLT/2011 yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan bahwa atas nama [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2006, anak kesatu dari suami Ma'ad dan isteri Linda, sehingga pada saat Anak melakukan persetubuhan tersebut saksi Anak Korban masih berusia 14 tahun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas secara holistik Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan penerapan sanksi yang dibebankan kepada Anak dalam tuntutan Penuntut Umum dan memohon agar Hakim mengembalikan Anak kepada orangtua, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak telah menitikberatkan pada asas keadilan dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsionalitas antara akibat yang ditanggung oleh Anak korban serta kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim menilai bahwa besarnya hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu definisi Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara *a quo* Anak Yogi Yansah Als Yogi Bin Solihin telah berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak tersebut hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa pendekatan yang dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkan Tindakan apa yang paling tepat bagi Anak dan tentunya juga yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak melakukan perbuatannya dikarenakan menonton video porno melalui *handphone* dan terhadap perbuatan yang dilakukan Anak terhadap saksi Anak Korban dimana Anak sudah merencanakan perbuatannya tersebut dari beberapa bulan sebelumnya, Hakim menilai ada penyimpangan perilaku terhadap Anak.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan bagi saksi Anak Korban, Anak harus mendapatkan tindakan yang dapat memulihkan perilaku Anak sehingga diharapkan Anak dapat menjadi anak yang berbudi baik dan berguna, dan dapat melanjutkan masa depannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Lit.A.06/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021, atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Darmanto, dalam kesimpulan dan rekomendasinya apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi klien Anak kiranya klien Anak dikenai tindakan berupa dikembali kepada orangtua untuk dididik sesuai dengan tingkatan pendidikan, umur, dan bakatnya berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan:

- a. Usia klien Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat melakukan tindak pidana;
- b. Klien Anak masih sekolah, saat ini masih duduk di kelas 6 SD dan klien Anak ingin melanjutkan sekolahnya;
- c. Pihak korban memaafkan perbuatan klien Anak dan telah terjadi perdamaian;
- d. Klien Anak baru satu kali melakukan pelanggaran hukum;
- e. Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- f. Orangtua klien masih sanggup untuk membimbing, membina, mengawasi, dan memenuhi kebutuhan hidup klien secara moril dan materil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak dikembalikan kepada orang tua, maka Hakim akan mempertimbangkan hal ini secara proporsional dengan tetap



mengedepankan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, dipersidangan juga orangtua Anak tersebut menerangkan bahwa orangtua Anak menyatakan bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak Korban, orangtua Anak menyatakan masih bisa membina dan mengajari anaknya sehingga bisa berubah menjadi lebih baik dan memberitahu bahwa telah terjadi perdamaian dengan Saksi Anak Korban dan juga orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi tindakan berupa kewajiban mengikuti Pelatihan Kerja di Balai Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan Tanjung Jabung Barat selama 10 (sepuluh) bulan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak maka tindakan yang patut dijatuhkan kepada Anak adalah tindakan perawatan. Penjatuhan tindakan yang akan diberikan kepada Anak tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan, akan tetapi yang lebih penting untuk Anak adalah mendapat pemulihan perilaku, penambahan pendidikan selain dalam keluarga dan di sekolah, dan yang paling utama diharapkan menjadi pelajaran agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya dengan harapan Anak menjadi pribadi yang lebih baik, oleh karena itu tindakan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan adalah adil, tepat, dan sepadan dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, patut Anak dijatuhi tindakan berupa perawatan di LPKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker bergaris, 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru dongker, 1 (satu) helai baju sweter warna kuning, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An.Suprianto Alias Supri Bin Puad, Dkk., maka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An.Suprianto Alias Supri Bin Puad, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi Anak Korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ("LPKS") di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ("BRSAMPK") Alyatama Jambi selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru dongker bergaris;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju sweter warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An.Suprianto Alias Supri Bin Puad, Dkk;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Najmi, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.